

I. PENDAHULUAN

Perseroan didirikan pada tahun 1983, bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, pengangkutan darat, perbengkelan dan jasa-jasa melalui divisi-divisi usaha konstruksi dan persewaan peralatan berat. Seluruh saham Perseroan telah dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2007 berdasarkan pernyataan efektif dari Bapepam LK No. S-3178/BL/2007 tanggal 27 Juni 2007.

Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri dengan total plafon kredit sebesar Rp 80.249.000.000 yang telah digunakan sepenuhnya dan jatuh tempo hingga 23 April 2018. Bunga atas fasilitas kredit modal kerja tersebut adalah sebesar 11,25% dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.

Perseroan berencana melunasi pinjamannya di Bank Mandiri melalui pinjaman dana dari RVH sebesar Rp 84.753.991.059 ("Rencana Transaksi").

Rencana Transaksi merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 mengingat nilai Transaksi lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan ("HDT&R"), yaitu sebesar Rp 66.952.409.064.

Dalam kerangka Rencana Transaksi ini, Perseroan dan RVH memiliki sifat hubungan afiliasi sebagai berikut:

- 1) Soerjadi Soedarsono adalah Direktur Utama pada Perseroan dan Komisaris Utama pada RVH;
- 2) Soerjadi Soedarsono adalah pemegang saham pada Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 39,99% dan pada RVH dengan kepemilikan saham sebesar 30,00%.

Mengingat sifat hubungan afiliasi tersebut di atas, maka Perseroan memandang bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi melibatkan atau berkaitan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dengan RVH yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, dan karenanya merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Latar Belakang dan Alasan Rencana Transaksi

Perseroan memiliki beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kredit Modal Kerja no. CRO.RCO.JKG/264/PK-KMK/2009 tanggal 09 Oktober 2009 dengan limit sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar Rupiah), yang dituangkan dalam Akta No 14 yang dibuat dihadapan Rosliana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, berikut addendum-addendumnya.
- 2) Perjanjian Kredit Modal Kerja No : CRO.RCO.JKG/265/PK-KMK/2009 tanggal 09 Oktober 2009, dengan limit sebesar Rp.82.249.000.000,- (enam puluh dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta Rupiah), yang dituangkan dalam Akta No 27 yang dibuat dihadapan Rosliana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, berikut addendum-addendumnya.

Keseluruhan perjanjian kredit tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 23 April 2018, berdasarkan Akta no. 5 tanggal 06 April 2016 yang dibuat di hadapan Rosliana, S.H., Notaris di Kota Bekasi.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Maret 2017 yang telah diaudit oleh HDT&R, Perseroan memiliki utang di Bank Mandiri sebesar Rp.84.753.991.059,- yang terdiri dari utang pokok Rp.80.154.475.502 dan utang bunga Rp.4.599.515.557.

Dalam rangka menjaga likuiditasnya, Perseroan berencana melunasi pinjaman di Bank Mandiri melalui pinjaman dana dari PT Royal Victoria Hotel ("RVH") berdasarkan perjanjian tanggal 5 April 2017 sebesar Rp.84.753.991.059 (delapan puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh sembilan Rupiah). Bunga atas pinjaman dana dari RVH ini adalah sebesar 10,00% dan berjangka waktu hingga 9 (sembilan) tahun sejak pinjaman dana berlaku efektif dengan *grace period* selama 1 (satu) tahun. Melalui pinjaman dana dari RVH

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI PT PERDANA KARYA PERKASA TBK

Keterbukaan Informasi ini disampaikan sehubungan dengan rencana pinjaman dana dari PT Royal Victoria Hotel ("RVH") untuk melunasi utang PT Perdana Karya Perkasa Tbk ("Perseroan") di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"). Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("Peraturan No. IX.E.2") dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 ("Peraturan No. IX.E.1").



PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk.
("Perseroan")

Kegiatan Usaha

Pertambangan batu bara, jasa kontraktor, dan penyewaan alat berat

Berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur

Kantor Pusat

Jl. Sentosa No. 56, Samarinda 75117,
Kalimantan Timur
Telp. (+62-541) 743330
Fax. (+62-541) 738099

Kantor Perwakilan

JLKH Hasyim Ashari, Komp.Roxy Mas Blok C-4/5,
Jakarta Pusat
Telp. (+62-21) 6333113
Fax. (+62-21) 6333118

e-mail: corsec@pkpk-tbk.co.id
Website: www.pkpk-tbk.co.id

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2017

tersebut, maka utang Perseroan menjadi berjangka waktu lebih panjang dan biaya modal menjadi lebih murah.

Manfaat dan Risiko dari Rencana Transaksi bagi Perseroan
Manfaat dari Rencana Transaksi bagi Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui Rencana Transaksi, jatuh tempo pembayaran fasilitas pinjaman ke Bank Mandiri secara tidak langsung menjadi lebih panjang, yaitu menjadi 9 tahun, sehingga Perseroan dapat menggunakan dananya untuk membiayai usaha, memenuhi kebutuhan modal, maupun untuk mengambil peluang bisnis di masa depan, posisi kas Perseroan juga akan menguat karena jangka waktu pembayaran yang telah diperpanjang ini.
- 2) Fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri adalah berbunga mengambang (*variable rate*). Sementara Rencana Transaksi adalah berbunga tetap (*fixed rate*). Sehingga melalui Rencana Transaksi, Perseroan mampu meniadakan risiko fluktuasi tingkat bunga.
- 3) Fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri mensyaratkan Perseroan memenuhi beberapa ketentuan dalam covenant. Sedangkan Rencana Transaksi tidak mensyaratkan adanya covenant yang mungkin dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mengambil peluang bisnis.

Risiko dari Rencana Transaksi bagi Perseroan adalah sebagai berikut:

Kemampuan Perseroan untuk pembayaran bunga maupun pengembalian pokok atas Rencana Transaksi bergantung kepada kinerja masa depan serta kemampuannya untuk menghasilkan kas. Kinerja di masa mendatang tersebut tentunya tidak terlepas kepada kondisi ekonomi, keuangan, kompetisi, hukum, peraturan dan faktor-faktor lainnya, yang berada di luar kendali Perseroan.

Obyek Transaksi dan Nilai Transaksi

Obyek Transaksi adalah transaksi pinjam meminjam dana antara Perseroan dan RVH. Nilai Transaksi sebesar Rp.84.753.991.059. Tujuan penggunaan dana untuk pelunasan pinjaman Perseroan kepada Bank Mandiri sebesar jumlah yang sama.

Ringkasan perjanjian pinjaman dana adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit awal : Bank Mandiri
- 2) Kredit yang baru : RVH
- 3) Debitur : Perseroan
- 4) Jumlah : Rp.84.753.991.059
- 5) Tanggal efektif : Setelah persetujuan RUPSLB tanggal 21 Juni 2017
- 6) Pembayaran : *Grace period* untuk 1 (satu) tahun pertama, hanya membayar bunga setiap bulan sebesar Rp.360.000.000,-. Pembayaran angsuran pokok beserta bunga sebesar 10% (per tahun) dari pokok pinjaman, dimulai tahun kedua dan dibayarkan setiap bulan.
- 7) Jatuh tempo : 9 tahun, terhitung sejak pinjaman dana berlaku efektif.
- 8) Jaminan : Aset tetap berupa tanah dan bangunan kantor milik Perseroan yang terletak di Jalan Sentosa no. 56 Samarinda dan RoxyMas C4 no.5 Jakarta.

Pihak dalam Rencana Transaksi

- 1) Perseroan, selaku pihak yang akan memperoleh pinjaman dana dari RVH.
- 2) RVH, selaku pihak yang akan memberikan pinjaman dana kepada Perseroan.

Pertimbangan dan alasan dilakukannya rencana transaksi dengan pihak terafiliasi dibandingkan apabila dengan pihak tidak terafiliasi.

Rencana Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga likuiditas Perseroan dan mengubah risiko pembiayaan jangka pendek menjadi jangka panjang dengan biaya modal yang lebih murah. Kondisi tersebut tidak dapat diperoleh bilamana Perseroan melakukan Rencana Transaksi dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Pemenuhan Ketentuan Pasar Modal Yang Bertaku

- 1) Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan merupakan

transaksi afiliasi yang dilaksanakan sebagai upaya memperoleh pinjaman dana jangka panjang untuk melakukan pelunasan utang jangka pendek, bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

- 2) Rencana Transaksi akan dimohonkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diselenggarakan di Hotel Losari Roxy, Jl. K.H. Hasyim Ashari no.41 Jakarta Pusat 10140, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Pk.10.00 WIB s/d selesai.

III. PIHAK INDEPENDEN

- 1) KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan, akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017.
- 2) KJPP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan ("KJPP FAST") sebagai Penilai Independen yang memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

IV. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

KJPP FAST sebagai penilai resmi (berdasarkan surat ijin yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal berdasarkan surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (saat ini bernama "Otoritas Jasa Keuangan" atau disingkat "OJK") No. S-865/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010, juga telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. 003/FS-SP/FAST-JKT/IV/17 tanggal 10 April 2017, untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

Berdasarkan tujuan penugasan, ruang lingkup, data dan informasi yang digunakan, asumsi-asumsi pokok, kondisi pembatas, pendekatan dan prosedur analisis kewajaran, analisis kewajaran Rencana Transaksi, KJPP FAST berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar, sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 001/FS-FV/FAST-JKT/IV/17 tanggal 4 Mei 2017.

V. TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary

PT. Perdana Karya Perkasa Tbk.

Jl. Sentosa No. 56, Samarinda 75117, Kalimantan Timur
Telp. (62-541) 743330 Fax. (62-541) 738099
E-mail: corsec@pkpk-tbk.co.id
Website: www.pkpk-tbk.co.id



PEMBERITAHUAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
PT PERDANA KARYA PERKASA TBK

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka (POJK 32) dan Peraturan Pasar Modal lainnya, dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (Rapat) akan diadakan pada hari Rabu, 21 Juni 2017.

Panggilan untuk Rapat akan dilakukan pada hari Selasa, 30 Mei 2017 melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web bursa dan website Perseroan.

Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 29 Mei 2017 Pk.16.00 WIB.

Para Pemegang Saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Samarinda, 15 Mei 2017
PT Perdana Karya Perkasa, Tbk.
Direksi